



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor: 18/Pdt.G.S/2024/PN Tml

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK UNIT SABARANG**, tempat kedudukan Jl. A.Yani No.12 Km. 2 RT. 10, Sumur, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah 73611, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada 1. Akhmad Bakri: ASSOCIATE MANTRI 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk UNIT SABARANG; Beralamat di UNIT SABARANG, 2. Hendrarianto : KEPALA UNIT PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk UNIT SABARANG; Beralamat di UNIT SABARANG, 3. Dwiky Crissandi Anugrahu: PETUGAS PENUNJANG BISNIS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT SUB AREA BUNTOK, beralamat di KANTOR CABANG BUNTOK, Email : [dcrissandi820@gmail.com](mailto:dcrissandi820@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2019.GS-KC-X/MKR/07/2024 Tanggal 24 Juli 2024, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Kanca Buntok, yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 2 Oktober 2024 di bawah register nomor 26/SK/HK/Pdt/10/2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

**DINI WAHYUNI**, bertempat tinggal di Jalan Fridolin Ukur Rt 009, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

**FARMAN**, bertempat tinggal di Jalan Fridolin Ukur Rt 009, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**  
Selanjutnya para pihak disebut sebagai **Para Tergugat;**

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor: 18/Pdt.G.S/2024/PN Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor: 18/Pen.Pdt.G.S/2024/PN Tml tanggal 20 September 2024 perihal penetapan penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor: 18/Pen.Pdt.G.S/2024/PN Tml tanggal 20 September 2024 perihal penetapan hari sidang perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, Kuasa Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor Register: 18/Pdt.G.S/2024/PN Tml dengan mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 21 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) atau Reglemen Acara Perdata alinea pertama, karena permohonan pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat diajukan sebelum pihak Tergugat menyampaikan jawaban, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1841.K/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985, yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Permohonan dari pihak Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan, maka secara hukum perkara perdata Nomor : 18/Pdt.G.S/2024/PN Tml dinyatakan selesai karena pencabutan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini telah dicabut oleh Penggugat, maka segala biaya yang telah dikeluarkan akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor: 18/Pdt.G.S/2024/PN Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 18/Pdt.G.S/2024/PN Tml yang diajukan secara tertulis oleh Penggugat tersebut di atas;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat dalam register perihal pencabutan perkara Nomor : 18/Pdt.G.S/2024/PN Tml dalam register perkara dan selanjutnya mencoret dalam register perkara Perdata Gugatan Sederhana;
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat uang sejumlah Rp 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 21 Oktober 2024** oleh Arief Heryogi, S.H.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sepende, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat. Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sepende

Arief Heryogi, S.H.,M.H.

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp 50.000,00
- Biaya Relaa	: Rp 68.000,00
- PNBP Relaa	: Rp 30.000,00
- Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00 +

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor: 18/Pdt.G.S/2024/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Rp 198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor: 18/Pdt.G.S/2024/PN Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)